



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 54 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENATAAN KAMPUNG AKUARIUM KELURAHAN PENJARINGAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu dan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Penataan Kampung dan Masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  3. Walikota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penataan Kampung Akuarium di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan pelaksanaan penataan Kampung Akuarium.
- b. Inspektur melakukan pengawasan pelaksanaan penataan Kampung Akuarium.
- c. Walikota Jakarta Utara:
  1. memantau dan mengoordinasikan Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah dalam pelaksanaan penataan Kampung Akuarium;
  2. melakukan sosialisasi, pendataan, dan verifikasi warga calon penghuni Kampung Akuarium;
  3. memfasilitasi proses penghunian warga;
  4. melaksanakan penertiban bilamana diperlukan; dan
  5. melaksanakan proses serah terima kewajiban pembangunan rumah susun Kampung Akuarium dari pemegang persetujuan prinsip.
- d. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah:
  1. menyiapkan berkas, dokumen administrasi, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengajuan proses perolehan Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hak atas tanah lainnya yang diperlukan kepada Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penataan Kampung Akuarium;
  2. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta terkait proses pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah; dan
  3. menyusun skema kerja sama atas lahan Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kampung Akuarium dengan pihak lain yang akan memanfaatkan.
- e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
  1. melakukan kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka menyusun perencanaan desain kawasan (*site plan*), *basic* desain bangunan kampung susun disertai *timeline* pelaksanaan, dengan memasukkan pertimbangan mitigasi bencana, kelestarian lingkungan (*sustainability*), konteks cagar budaya dan lingkungan, serta penyediaan fasilitas umum dan sosial;
  2. menyiapkan dan mengajukan dokumen perizinan yang diperlukan untuk penataan Kampung Akuarium;
  3. berkoordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya, Tim Sidang Pemugaran dan Tim Ahli Bangunan Gedung dalam proses perencanaan;
  4. melakukan pengendalian teknis dalam pelaksanaan penataan Kampung Akuarium;
  5. membantu pengajuan proses perolehan Hak Pengelolaan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hak atas tanah lainnya yang diperlukan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk penataan Kampung Akuarium;

6. menyiapkan kajian pengelolaan rumah susun yang berlokasi di Kampung Akuarium oleh Badan Hukum;
  7. menyiapkan mekanisme pengelolaan rumah susun yang berlokasi di Kampung Akuarium; dan
  8. menyiapkan warga Kampung Akuarium untuk menghuni di rumah susun.
- f. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan:
1. melakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua; dan
  2. membantu proses pengukuran dalam rangka penyelesaian perizinan.
- g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membantu percepatan penerbitan seluruh perizinan yang diperlukan untuk penataan Kampung Akuarium.
- h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup membantu percepatan penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan perizinan terkait yang diperlukan untuk penataan Kampung Akuarium.
- i. Kepala Dinas Perhubungan membantu percepatan penerbitan Analisis Dampak Lalu Lintas dan perizinan terkait yang diperlukan untuk penataan Kampung Akuarium.
- j. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat guna meningkatkan kapasitas organisasi koperasi dalam rangka penataan Kampung Akuarium.
- k. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi pengelolaan kawasan pariwisata melalui badan hukum di lokasi Kampung Akuarium.
- l. Kepala Dinas Kebudayaan:
1. membantu proses asistensi penyusunan rencana penataan Kampung Akuarium dengan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;
  2. mensinergikan pelaksanaan rencana penataan Kampung Akuarium agar sesuai dengan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran; dan
  3. mengendalikan pelaksanaan konservasi di lokasi Kampung Akuarium.
- m. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
1. menyusun Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan pemasaran dan komunikasi;
  2. mengendalikan konten dan mengelola media komunikasi terkait penataan Kampung Akuarium; dan
  3. mengelola dan menyelenggarakan pemasaran dan komunikasi kepada masyarakat.
- n. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan Kampung Akuarium secara berkala.
- o. Kepala Biro Hukum:
1. melakukan percepatan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan Kampung Akuarium; dan

2. menyiapkan kajian hukum dan memberikan pertimbangan hukum yang diperlukan dalam rangka penataan Kampung Akuarium.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak ketiga yang kompeten.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta